



PUTUSAN
Nomor -/Pdt.G/2022/PN Nab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Tempat/ Tanggal Lahir : Banyuwangi/ 1999, Jenis Kelamin: Perempuan, Pekerjaan: IRT, Agama: Hindu, bertempat tinggal di Kabupaten Nabire, Provinsi Papua, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, Tempat/ Tanggal Lahir : Banyuwangi/ 1996, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Pekerjaan: Petani, Agama: Hindu, bertempat tinggal di Kabupaten Nabire, Provinsi Papua (Tidak diketahui keberadaannya), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Februari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire pada tanggal 15 Februari 2022 dalam Register Nomor -/Pdt.G/2022/PN-Nab, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pemuka Agama pada tanggal 26 September 2016, Perkawinan tersebut telah dicatikan dalam Akta Perkawinan Nomor 3510-KW-03102016-0002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi tertanggal 3 Oktober 2016 (Fotocopy terlampir);
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat Tinggal Bersama-sama Dikediaman Tergugat Yakni di Banyuwangi Desa Sido Rejo, Purwoharjo;
3. Pada Awalnya Kehidupan Rumah Tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik serta Harmonis Layaknya Suami dan Istri dan Telah di Karuniai 1 (satu) orang anak yaitu : (Fotocopy Akte Kelahiran anak terlampir);
 - Anak, lahir di Banyuwangi pada tanggal 5 Desember 2016 jenis kelamin Perempuan;
4. Keadaan Rumah tangga antara penggugat dan tergugat tidak Harmonis semenjak awal Tahun 2019 Dikarenakan Tergugat yang memiliki kebiasaan



suka mabuk dan judi serta tidak mau bekerja dan hanya mengharap dari hasil orangtua;

5. Setelah itu penggugat dan tergugat memutuskan untuk belajar mandiri hingga akhirnya pergi merantau mencari pekerjaan ke papua menyusul orangtua penggugat yang telah lebih dulu merantau ke papua, tepatnya pada bulan desember tahun 2019 .

6. Bahwa sesampainya di Papua Tergugat dan penggugat tinggal bersama orangtua penggugat di Jalan Poros SP1 Bumi Raya, dan bekerja sebagai petani, setelah kurang lebih 6 bulan hidup diperantauan tergugat mulai mengenal kebiasaan lamanya yang suka mabuk dan judi bahkan jarang pulang, hingga akhirnya menjadi pemicu kembali pertengkaran rumah tangga antara penggugat dan tergugat. Dan tepatnya pada tanggal 29 Juni 2020 tergugat pergi meninggalkan rumah dan tidak ada kabarnya.

7. Bahwa sejak juni 2020 penggugat sudah tidak pernah mendapatkan nafkah baik lahir maupun batin, dan semenjak itu pula tidak ada kabar lagi tentang tergugat.

8. Setelah kurang lebih satu tahun tiba – tiba tergugat mengirim pesan melalui messenger tepatnya pada tanggal 21 mei 2021 tergugat menyuruh penggugat untuk segera mengurus surat perceraian yang biaya dan segala macamnya dibebankan kepada penggugat (Bukti pesan Terlampir).

9. Bahwa keputusan untuk mengakhiri perkawinan telah penggugat bicarakan pada pihak orangtua penggugat.

10. Penggugat pun bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Nabire untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan kiranya berkenan untuk memutuskan:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara (Penggugat) dengan (Tergugat) yang dilangsungkan di Kabupaten Banyuwangi berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 3510-KW-03102016-0002 tanggal 03 Oktober 2016, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Nabire untuk mengirimkan salinan putusan tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire, untuk mencatatkan dalam register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan Biaya kepada Penggugat, dan apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan patut secara berturut-turut berdasarkan Relaas Panggilan Nomor -/Pdt.G/2022/PN Nab tanggal 16 Februari 2022, Relaas Panggilan Nomor -/Pdt.G/2022/PN Nab tanggal 23 Februari 2022, dan Relaas Panggilan Nomor -/Pdt.G/2022/PN Nab tanggal 30 Maret 2022, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu Pengadilan berpendapat Tergugat telah tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya di persidangan dan sidang pemeriksaan perkara ini dilangsungkan dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena persidangan dilangsungkan dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat, maka upaya mediasi dan /atau upaya damai sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) PERMA No.1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar permasalahan antara Penggugat dan Tergugat dapat diselesaikan dengan damai dan rukun kembali, namun tidak berhasil dan Penggugat berkehendak untuk tetap akan bercerai melalui persidangan ini, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya itu Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 s/d P-12, yaitu:

1. Fotocopy Kartu tanda penduduk NIK 3510046906990001 atas nama Penggugat, tertanggal 31 Januari 2022, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3510042012160002 atas nama Kepala Keluarga Tergugat, tertanggal 8 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 3510-KW-03102016-0002 antara Tergugat dan Penggugat, tertanggal 3 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi, diberi tanda P-3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Surat Keterangan Domisili No. 90/2001/BR/II/2022, tertanggal 3 Februari 2022 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kampung Bumi Raya, diberi tanda bukti P-4;

5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3510-LU-04012017-0059 atas nama Anak, tertanggal 4 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi, diberi tanda P-5;

Menimbang bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut diatas yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 telah diberi materai cukup, dan di persidangan terhadap bukti surat berupa fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-3 merupakan fotocopy dari fotocopy, sehingga berdasarkan hal tersebut bukti-bukti surat diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa selain bukti surat Penggugat di persidangan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpah/ janji menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi 1, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai anak kandung saksi;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini terkait dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara sah di Banyuwangi dan pernikahannya tersebut telah dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak yang berumur kira-kira sekitar 5 (lima) tahun;
- Bahwa saat ini Anak tinggal sekarang bersama adek dari istri saksi di Banyuwangi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat datang ke Nabire sejak tahun 2019 dengan tujuan untuk mencari pekerjaan di Nabire;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pertama kali datang ke Kabupaten Nabire yaitu tinggal bersama kami di Yaro namun kemudian mereka pindah kost di SP;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat adalah karena Tergugat sering mabuk di luar rumah dan ketika pulang ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah sering melakukan adu mulut atau percekocokan dengan Penggugat;

- Bahwa saksi sering melihat percekocokan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak bekerja selama tinggal di Nabire tetapi setiap hari keluar bermain judi kemudian pulang ke rumah sudah dalam keadaan mabuk lalu cekcok sama Penggugat dan kemudian setelah cekcok Tergugat pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah sejak tahun 2020 dan hingga saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa saksi tidak ingat tanggal dan bulan pasti Tergugat meninggalkan rumah, akan tetapi kepergian Tergugat dari rumah sejak tahun 2020;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat pada tahun 2020, hingga saat ini Tergugat tidak pernah lagi bisa dihubungi;
- Bahwa saksi sebagai orang tua dari Penggugat sudah seringkali menasihati Penggugat dan Tergugat pada saat mereka terlibat percekocokan akan tetapi Tergugat tidak pernah mendengar nasihat saksi namun lebih menjadi-jadi dan akhirnya pergi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Tergugat mendapatkan uang untuk bermain judi;
- Bahwa saksi tidak melihat Tergugat bermain judi secara langsung akan tetapi pernah lihat ada video yang dikirim oleh teman Tergugat yang isinya mereka sedang bermain judi;
- Bahwa semua kebutuhan Penggugat dan Tergugat sejak tinggal bersama kami semuanya dipenuhi oleh saksi dan isteri saksi sebagai orang tua Penggugat;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat pada tahun 2020, pernah satu kali Tergugat mengirim inbox ke Penggugat yang isinya ingin bercerai dengan Penggugat dan setelah itu akun FB penggugat di blokir sama Tergugat hingga saat ini;
- Bahwa kami dari keluarga Penggugat sudah pernah berusaha hubungi orang tua Tergugat di Banyuwangi namun tidak pernah bisa tersambung nomor HP orang tua Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi, Penggugat menyatakan keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. Saksi 2, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai anak kandung saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini terkait dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara sah di Banyuwangi dan pernikahannya tersebut telah dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak yang berumur kira-kira sekitar 5 (lima) tahun;
- Bahwa saat ini Anak tinggal sekarang bersama adek dari istri saksi di Banyuwangi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat datang ke Nabire sejak tahun 2019 dengan tujuan untuk mencari pekerjaan di Nabire;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pertama kali datang ke Kabupaten Nabire yaitu tinggal bersama kami di Yaro namun kemudian mereka pindah kost di SP;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat adalah karena Tergugat sering mabuk di luar rumah dan ketika pulang ke rumah sering melakukan adu mulut atau percekocokan dengan Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat percekocokan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak bekerja selama tinggal di Nabire tetapi setiap hari keluar bermain judi kemudian pulang ke rumah sudah dalam keadaan mabuk lalu cekcok sama Penggugat dan kemudian setelah cekcok Tergugat pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah sejak tahun 2020 dan hingga saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa saksi tidak ingat tanggal dan bulan pasti Tergugat meninggalkan rumah, akan tetapi kepergian Tergugat dari rumah sejak tahun 2020;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat pada tahun 2020, hingga saat ini Tergugat tidak pernah lagi bisa dihubungi;
- Bahwa saksi sebagai orang tua dari Penggugat sudah seringkali menasihati Penggugat dan Tergugat pada saat mereka terlibat percekocokan akan tetapi Tergugat tidak pernah mendengar nasihat saksi namun lebih menjadi-jadi dan akhirnya pergi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Tergugat mendapatkan uang untuk bermain judi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat Tergugat bermain judi secara langsung akan tetapi pernah lihat ada video yang dikirim oleh teman Tergugat yang isinya mereka sedang bermain judi;
- Bahwa semua kebutuhan Penggugat dan Tergugat sejak tinggal bersama kami semuanya dipenuhi oleh saksi dan isteri saksi sebagai orang tua Penggugat;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat pada tahun 2020, pernah satu kali Tergugat mengirim inbox ke Penggugat yang isinya ingin bercerai dengan Penggugat dan setelah itu akun FB penggugat di blokir sama Tergugat hingga saat ini;
- Bahwa kami dari keluarga Penggugat sudah pernah berusaha hubungi orang tua Tergugat di Banyuwangi namun tidak pernah bisa tersambung nomor HP orang tua Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi, Penggugat menyatakan keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat mengajukan cerai kepada Tergugat yang dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat merupakan seorang pemabuk dan penjudi yang sukar disembuhkan dan Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat dan anaknya;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Nabire berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan pada Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 51 mengatur untuk perkara perceraian gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri tempat kediaman Tergugat (pasal 20



ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975) dan apabila tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai kediaman tetap, gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri tempat kediaman Penggugat (Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975), berdasarkan gugatan yang diajukan Penggugat, Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat yang keberadaannya tidak diketahui sehingga berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri tempat kediaman Penggugat, dan berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-4 yang diajukan Penggugat diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Nabire Provinsi Papua, sehingga dengan demikian berdasarkan hal tersebut Pengadilan Negeri Nabire berwenang secara Absolut maupun secara Relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan gugatan dalam proses perkara *a quo*, maka yang menjadi pokok permasalahan dan perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah *"Apakah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat merupakan seorang pemabuk dan penjudi yang sukar disembuhkan, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat harus putus karena perceraian?"*;

Menimbang bahwa meskipun perkara *a quo* akan diputus dengan *verstek* akan tetapi Penggugat tetap berkewajiban untuk membuktikan bahwa dalil gugatannya beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 283 RBg;

Menimbang bahwa terhadap alat bukti baik dari Penggugat maupun Tergugat akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan pembuktian perkara ini dan sebaliknya akan dikesampingkan bila ternyata bukti tersebut tidak relevan (*Vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1087K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, hal tersebut dapat menguatkan dalil Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam gugatannya;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan ini mengenai perceraian, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjalin hubungan perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai berikut;

- 1) Perkawinan adalah sah, jika dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya;



2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-3 serta dikaitkan dengan keterangan para saksi di persidangan diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan yang sah secara agama Hindu dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Pemangku Samirin pada tanggal 3 Oktober 2016, selanjutnya perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi, dengan demikian terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang telah melangsungkan perkawinan sah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa Penggugat dalam petitum nomor 1 (satu) mohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena petitum nomor 1 (satu) tergantung pada petitum nomor lainnya, maka petitum nomor 1 (satu) dipertimbangkan kemudian;

Menimbang bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum nomor 2 (dua) yang dimohonkan Penggugat dalam gugatannya yaitu "Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Kabupaten Banyuwangi berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 3510-KW-03102016-0002 tanggal 03 Oktober 2016, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya" dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa terkait petitum tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan dalam perkara *a quo* yaitu "Apakah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat merupakan seorang pemabuk dan penjudi yang sukar disembuhkan, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat harus putus karena perceraian?", sehingga akan dipertimbangkan apakah dalil yang dikemukakan Penggugat beralasan hukum agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat putus karena perceraian atau tidak?;

Menimbang bahwa mengenai petitum nomor 2 (dua) Penggugat yang mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, terkait petitum mengenai perceraian antara Penggugat dan Tergugat telah diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah R.I No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan :

a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;



- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji terungkap fakta bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah sejak tahun 2020 dan hingga saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya, dan selama masa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan atau adu mulut dikarenakan Tergugat setiap hari keluar bermain judi dan suka mabuk-mabukan kemudian Tergugat pulang ke rumah sudah dalam keadaan mabuk lalu cekcok dengan Penggugat dan kemudian setelah cekcok Tergugat pergi tinggalkan rumah;

Menimbang bahwa para saksi di persidangan juga memberikan keterangan bahwa pihak keluarga Penggugat sudah seringkali menasihati Penggugat dan Tergugat pada saat mereka terlibat percekcoakan akan tetapi Tergugat tidak pernah mendengar nasihat saksi namun lebih menjadi-jadi dan akhirnya Tergugat pergi;

Menimbang bahwa Mahkamah Agung dalam Yurisprudensinya No. 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996 menyatakan *"bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap untuk dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah";*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terungkap bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dikarenakan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang sudah berlangsung sejak lama dikarenakan Tergugat suka bermain judi dan mabuk-mabukan, dan perselisihan tersebut menyebabkan Tergugat meninggalkan rumah bersama sejak tahun 2020 yang hingga kini Tergugat tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui keberadaannya meskipun keluarga Penggugat telah berupaya untuk mencari keberadaan Tergugat, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai apabila perkawinan tersebut tetap dilanjutkan dengan kondisi demikian maka akan memberikan dampak negatif bagi hubungan kedua belah pihak kedepan, hal tersebut juga dikaitkan dengan kaidah hukum yang terdapat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996 tersebut diatas, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai unsur ikatan lahir batin dari kedua belah pihak tidak dapat dipersatukan lagi, dan alasan perceraian yang tercantum didalam Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga telah terpenuhi, berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat dalam petitum nomor 2 (dua) beralasan hukum dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan petitum nomor 3 (tiga) yaitu "Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Nabire untuk mengirimkan salinan putusan tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire, untuk mencatatkan dalam register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraian", akan dipertimbangkan Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang bahwa Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan:

- (1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.
- (2) Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat di mana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan itu dilangsungkan dan oleh Pegawai pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta.



Menimbang bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan diatur bahwa: “dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian”;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-3 yang diajukan Penggugat diperoleh fakta bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi, dan oleh karena telah dikabulkannya petitum Penggugat nomor 2 (dua) hal tersebut oleh Pengadilan Negeri Nabire, maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di Kabupaten Banyuwangi dan perceraian antara Penggugat dan Tergugat terjadi di Kabupaten Nabire, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai petitum Penggugat nomor 3 (tiga) beralasan hukum dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat nomor 4 (empat) yaitu “Membebaskan Biaya kepada Penggugat, dan apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya”, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara ini, berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai petitum Penggugat nomor 4 (empat) tidak beralasan hukum sehingga haruslah ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata Penggugat mampu membuktikan sebagian dalil-dalil gugatannya, sehingga gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan sebagian sebagaimana telah dipertimbangkan dalam uraian tersebut diatas, oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk sebagian maka dengan demikian terhadap petitum nomor 1 (satu) gugatan Penggugat tidak beralasan hukum sehingga haruslah ditolak;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat sudah dipanggil secara sah dan patut menurut undang-undang namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Kabupaten Banyuwangi berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 3510-KW-03102016-0002 tanggal 03 Oktober 2016, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Nabire untuk mengirimkan salinan putusan tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire, untuk mencatatkan dalam register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire, pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022, oleh kami, RUDY SETYAWAN, S.H., sebagai Hakim Ketua, AGUNG NUR FADLI, S.H., M.H, dan I GEDE PARAMA ISWARA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor -/Pdt.G/2022/PN Nab tanggal 15 Februari 2022, putusan tersebut pada hari dan tanggal tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, SEMUEL EFRAIM DUANSERA RESIMARAN, S.H., MH, Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AGUNG NUR FADLI, S.H., M.H.

RUDY SETYAWAN, S.H.

I GEDE PARAMA ISWARA, S.H.

Panitera Pengganti,



SEMUEL EFRAIM DUANSERA RESIMARAN, S.H. MH

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp50.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp50.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp680.000,00;
anggilan	:	
Jumlah	:	<u>Rp800.000,00;</u>
		(delapan ratus ribu rupiah)